

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk di sini mengenai hubungan manusia dengan manusia salah satunya dalam kegiatan dibidang ekonomi dan keuangan (muamalah). Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah menyesuaikan pada kaidah-kaidah hukum, dan hukum yang dimaksud disini adalah hukum ekonomi islam.

Berbicara mengenai ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan terdapat lembaga keuangan syariah, perlu diketahui sebelumnya yang menjadi perbedaan mendasar dengan lembaga keuangan konvensional menurut para ahli adalah di lembaga keuangan syariah harus ada *Underlying Transaction* yang jelas, sehingga uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya, tanpa ada alas transaksi, seperti jual beli yang akan menimbulkan margin, sewa-menyewa yang akan menimbulkan *fee*. Jelas perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah terletak pada akad atas transaksinya. (Djamil, 2012, hal. 1)

Kegiatan lembaga keuangan syariah seperti dijelaskan diatas dalam menjalankan produk atau jasanya pasti menggunakan akad. Akad ini diwujudkan pertama dalam ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini diadakan untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak

yang bersangkutan sesuai dengan kehendak syariat atau syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah kepada umat manusia untuk petunjuk kearah yang lurus. Prinsip syariah dalam lembaga keuangan sendiri menurut Undang-Undang adalah prinsip kegiatan lembaga keuangan berdasarkan prinsip hukum Islam dalam kegiatan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah.(Mardani, 2015, hal. 27). Artinya seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih dianggap sah apabila sesuai dengan atau sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Salah satu lembaga keuangan nonbank yang bergerak dengan prinsip syariah adalah Pegadaian Syariah. Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah, disamping itu juga di landasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah Pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah salah satu produk pembiayaan yang dalam hukum islam kepentingan debitur itu sangat diperhatikan dan dijaga sekali jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya, barang jaminan ini biasanya disebut sebagai objek jaminan atau barang gadai (marhun) dalam gadai syariah. Praktik seperti ini telah ada pada zaman Rasulullah Saw, dan Rasulullah Saw sendiri pernah melakukannya. Prinsip gadai sangat memperhatikan nilai sosial, tolong-menolong dan kepercayaan dalam pelaksanaanya. (Hadi M. d., Perbankan Syariah, 2013)

Sesuai dengan al-hadits dari Aisyah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا  
مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." ( Rachmat Syafei, 2006, hal. 161)

Pegadaian Syariah saat ini tidak hanya melakukan kegiatan gadai (*rahn*) semata, akan tetapi juga kegiatan lain berupa pembiayaan. Salah satunya adalah Amanah, pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. ([www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id), t.thn.) Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan Amanah adalah akad *rahn tasjily*.

Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 menjelaskan *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). Akad ini didalamnya, penerima pinjaman (*rahin*) menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin* dan penyerahan ini tidak memindahkan kepemilikan barang meskipun demikian *murtahin* berkewenangan untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi. Menurut Pegadaian Syariah unit pelayanan syariah Murjani Kota Banjarbaru *Rahn Tasjily* adalah bentuk gadai, dimana

barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Menurut Ahmad Ifham Sholihin dalam buku yang berjudul Ekonomi Syariah akad *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pamanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. (Sholihin, 2013) Sesuatu yang menjadi perhatian disini adalah BPKB 6 bulan baru keluar dan permasalahan yang paling fatal adalah BPKB langsung diserahkan ke Nasabah oleh pihak Dealer, seharusnya pihak dealer lebih dulu menghubungi pihak pegadaian syariah karena BPKB merupakan barang jaminan bagi pegadaian syariah.

Salah satu Pegadaian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru berprinsip syariah dibidang jasa sesuai dengan hukum islam. Kelebihan dari PT Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru memiliki produk yang pelayanannya cepat dalam memproses pengerjaan produk tersebut. Sebagai contoh Data Produk Amanah yang sudah lunas dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.  
Contoh Data Produk Amanah Yang Sudah Lunas

No Akad	No CIF	Nama Rahn	Produk	Tgl Pengajuan	Tgl Akad	Tgl Jatuh Tempo	Tenor (Bulan)	TA	Marhun Bih
605221615000012	9100347238	Nurul Hartini	Amanah	09/02/2016	11/02/2016	11/02/2019	36	14	95.000.0000
605221615000020	6000909600	Wahyu Almiizan	Amanah	17/06/2016	20/06/2016	20/06/2019	36	17	10.000.0000
605221615000046	6001064430	Suwandi	Amanah	03/11/2016	05/11/2016	05/11/2018	24	18	15.000.1000
605221615000044	6001465747	Suwanto	Amanah	11/10/2017	11/10/2017	11/04/2019	18	18	17.000.000
605221615000051	6000088640	Achmad Ladhoni	Amanah	10/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	12	28	23.000.000

Berdasarkan Gambar 1.1 contoh Data produk amanah yang sudah lunas, data dari produk amanah seperti nomor akad dan nomor CIF yang mencirikan tanggal pengajuan dan tanggal akad serta tanggal jatuh tempo dengan batas tenor masing-masing setiap bulannya dengan jumlah marhum bih tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam, tentang Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru serta Pemahaman Nasabah dari Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di PT Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru.
2. Bagaimana Pemahaman Nasabah dari Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di PT Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru.

### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru.
- b. Untuk mengetahui Pemahaman Nasabah dari Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru.

#### 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Pada produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Banjarbaru.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, bagi baik penulis maupun pihak yang lain.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian berikutnya dari aspek yang berbeda dari penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan

UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan

beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
2. Akad *rahn tasjily*, adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.
3. Produk Amanah, adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.
4. Pemahaman, adalah kemampuan memahami arti suatu badan pelajaran seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu penelitian. Pemahaman yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kemampuan masyarakat dalam memahami apa itu akad *rahn tasjily* pada produk amanah.

## E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Norhamida (1201160276) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2017. “Implementasi Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin)”. Penelitian ini dilatar belakangi adanya pelaksanaan akad *murabahah* yang disertai akad *wakalah* pada waktu bersamaan pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin. Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin) ditemukan bahwasanya penelitian ini adalah Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin melakukan perjanjian akad *murabahah* dan akad *wakalah* secara bersamaan. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* dalam pasal 1 ayat 9 yang menyatakan: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.” Pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank kepada nasabah harus dilakukan sebelum akad *murabahah* terjadi. Persamaan dengan penelitian Norhamida adalah melakukan penelitian tentang pelaksanaan akad. Adapun



perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang akad *rahn tasjily*, sedangkan Norhamida meneliti tentang akad *wakalah* dan tempat penelitiannya juga berbeda.

2. Fiqih Aulya Septi (11140460000082) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019. “Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Berdasarkan Fatwa No. 68 /DSN-MUI/III/2008 Dan No.92/DSN-MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan”. Penelitian ini di latar belakangi adanya pelaksanaan akad *rahn tasjily* di pegadaian syariah cabang Pondok Aren serta kesesuaian syariahnya berdasarkan Fatwa DSN-MUI. Berdasarkan penelitian tentang Analisis Kesesuaian Syariah Pada Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Berdasarkan Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 Dan No.92/DSN-MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan ditemukan bahwasanya penelitian ini dilaksanakan pada Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren pada 2 (dua) macam pembiayaan Syariah, yakni pembiayaan ARRUM BPKB dan pembiayaan Amanah. Pada kedua pembiayaan tersebut, akad *rahn* secara *derivative* melahirkan unsur jaminan tidak dapat dipisah keberadaannya dari persoalan utang piutang, yang dalam hal ini didasarkan pada akad *qardh*. Pinjaman (*qardh*) menjadi konsekuensi akibat adanya transaksi gadai. Adapun kesesuaian Syariah pada pelaksanaan pembiayaan dengan akad *rahn*

*tasjily* di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren berdasarkan Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily* dan fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *Rahn* (At- Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn) telah terpenuhi, yakni dengan terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam kedua fatwa tersebut. Persamaan dengan penelitian Fiqih aulya septi adalah melakukan penelitian tentang pelaksanaan akad *Rahn Tasjily*. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang Produk Amanah, sedangkan Fiqih Aulya Septi meneliti tentang Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 Dan No. 92/DSN-MUI/IV/2014 dan tempat penelitiannya juga berbeda.

3. Riskiyah (C74213144) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya 2017. “Analisis Pembiayaan dengan Produk Amanah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”. Penelitian ini di latar belakang adanya pelaksanaan Implementasi produk pembiayaan Amanah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. Pertama, pembiayaan ini menggunakan indikator dalam menganalisis calon nasabah. Kedua, kualitas pelayanannya sudah memenuhi indikator kualitas pelayanan semestinya. Berdasarkan penelitian tentang Analisis Pembiayaan dengan Produk Amanah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ditemukan bahwasanya penelitian pembiayaan pada

produk Amanah serta analisis di dalamnya mempunyai dampak yang besar dalam proses berlangsungnya pembiayaan. Dampaknya ialah dalam mencegah terjadinya pembiayaan yang buruk, juga dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga perlu adanya analisis calon nasabah untuk penyempurnaan pembiayaan dalam produk Amanah. Persamaan dengan penelitian Riskiyah adalah melakukan penelitian tentang Produk Amanah. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang Akad *Rahn Tasjily*, sedangkan Riskiyah meneliti tentang Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan tempat penelitiannya juga berbeda.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi

istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, setelah diberi kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian Pelaksanaan Akad *Rahn Tasjily* Pada Produk Amanah di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Murjani Kota Banjarbaru. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada Bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.